

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak pandang sebagai harta kekayaan yang sangat berharga. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri. Sebagai harapan bangsa anak memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan disekitar.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat melonjak serta didukung oleh alat komunikasi yang semakin canggih memberikan kemudahan bagi setiap manusia. Disisi lain perkembangan teknologi yang semakin modern memberikan pengaruh negatif terhadap pola berfikir manusia dan cara bergaul yang turut berubah dalam perkembangan tersebut. Kemudahan dalam mengakses serta memperoleh arus informasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif yaitu, terjadinya kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan kerugian, keresahan serta ketidantenangan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan kejahatan tidak hanya mengenai harta kekayaan tetapi juga nyawa dan kesusilaan. Diantaranya kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian serius ialah kekerasan seksual.² Menurut Resna dan Darmawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3, yaitu :³

- a. Pemerkosaan;
- b. Incest; dan
- c. Eksploitasi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini tingkat kejahatan yang terjadi terhadap anak terus mengalami peningkatan. Kejahatan yang terus meningkat menurut hukum bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan tertulis lainnya diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlebih yang menyita perhatian serta sangat mengkhawatirkan yaitu meningkatnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Tingkat kejahatan seksual yang turut melibatkan anak sebagai korban sangat sering dijumpai, salah satunya contohnya ialah kejahatan persetubuhan. Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan hal yang sangat ditakutkan dan memprihatinkan, dikarenakan kejahatan persetubuhan terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kejahatan persetubuhan yang melibatkan anak sebagai

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Agus Salim, Sudarno, dan Muhadar, 2023, *Aspek Kriminologi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, hlm. 3.

³ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm.84.

korban dapat terjadi kapan serta dimana sana, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, bahkan dapat terjadi di lingkungan pendidikan.

Kejahatan persetubuhan terhadap anak telah dirumuskan menurut Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁴

Dalam Pasal tersebut telah dirincikan secara jelas bahwa kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum serta memiliki sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang tercatat pada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang terdapat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sepanjang tahun 2024 tercatat 31.959 kasus kekerasan yang terjadi, 10.500 kekerasan fisik, 9.050 kekerasan psikis dan yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah kasus 14.472. Sebagian besar kasus 20.681 terjadi dilingkup rumah tangga, 2.520 terjadi dilingkup pendidikan. Kemudian 20.3% korbannya merupakan anak berusia 6-12 dan 35.2% berusia 13-17 tahun serta 45.1% kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa dengan kisaran usia 24-44 tahun.⁵

Pada bulan April 2022, Satuan Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan pelaku AB (44) atas kasus persetubuhan terhadap anak tirinya yang diduga dilakukan oleh pelaku, aksi tersebut berlangsung sejak November 2021.⁶ Pada Agustus 2023 Satuan Reskrim Polres Pinrang bersama dengan Unit PPA dan personil gabungan Polsek Mattiro Sompe mengamankan pelaku MS (57 tahun) atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan modus mengiming-imingi korban dengan memberikan uang sambil melakukan ancaman.⁷ Kemudian bulan Maret 2024, satuan Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan pelaku J (28) atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk persetubuhan yang dilakukan sebanyak 4 kali.⁸

Berdasarkan dengan ketiga kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak diatas menandakan bahwa setiap tahunnya Kepolisian mendapatkan laporan kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Pelaku kejahatan persetubuhan umumnya menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsunya, tak jarang pelaku kejahatan

⁴ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025, “*Data Kekerasan Nasional*”, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Tahun 2024, Edisi Tanggal 7 Januari 2025.

⁶ Andika Ramadhan, 2022, “*Ayah Tiri di Pinrang Perkosa Anaknya Saat Istri ke Pasar*”, KumparanNEWS <https://kumparan.com/kumparannews/ayah-tiri-di-pinrang-perkosa-anaknya-saat-istri-ke-pasar-1xsM4pdjYEE/full> Diakses Pada Selasa 7 Januari 2025 Pukul 23.09 WITA.

⁷ Anonim, 2023, “*Kasus Pemerkosaan Anak di Pinrang, Pelaku Berusia 57 Tahun Ditangkap*”, Katasulsel.com <https://katasulsel.com/2023/09/03/kasus-pemerkosaan-anak-di-pinrang-pelaku-berusia-57-tahun-ditangkap/>, Diakses Pada Rabu, 8 Januari 2025 Pukul 10.36 WITA

⁸ Muchlis Abduh, 2024, “*Satuan Reskrim Polres Pinrang Amankan Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur*” Detiksulsel <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7258479/pria-di-pinrang-perkosa-bocah-hingga-4-kali-pelaku-nyaris-diamuk-massa>, Diakses pada Rabu 8 Januari 2025 Pukul 11.08 WITA.

persetubuhan merupakan orang terdekat korban sendiri. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pola kejahatan yang terjadi disebabkan pelaku memanfaatkan keterbatasan dan pola pikir anak.

Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Dampak dari kejahatan seksual terhadap anak khususnya pada kejahatan persetubuhan yang paling membekas dalam diri anak ialah pengalaman traumatis yang sulit untuk dilupakan dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial.⁹

Hal inilah yang telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya undang-undang ini ialah guna menjamin pemenuhan hak-hak anak demi kelangsungan hidup sertabertumbuh dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari ancaman dan kekerasan. Namun demikian, segala sesuatu yang sudah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang ini belum cukup menjadi peringatan yang efektif bagi masyarakat. Pada kenyataannya, anak kerap mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan bahkan menjadi korban dari suatu kejahatan. Tidak jarang media menunjukkan maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini.

Hal ini tentu merupakan suatu permasalahan yang harus menadaptkan perhatian dari berbagai pihak. Mengingat bahwa anak merupakan mahluk yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa serta dampak yang ditimbulkan dari kejahatan seksual dapat memberikan rasa sakit pada fisik, psikis serta trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Maka sudah sepantasnya anak mendapatkan perlindungan yang lebih khusus dibandingkan orang dewasa.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak dan upaya penanggulangan kejahatan yang diupayakan oleh aparat Kepolisian Polres Pinrang melalui sudut pandang kriminologi. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA (STUDI KASUS POLRES PINRANG TAHUN 2021-2024)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya Kejahatan Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang Tahun 2021-2024?
2. Bagaimana peran Aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa Tahun 2021-2024?

⁹ Setyo Utomo, 2024, *Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, hlm. 4-5.

¹⁰ Andi M.S. Ramadhana, Heranah, dan Wiwie Heryani, 2022, *Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Volume 22 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 50.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang.
- b. Untuk mengetahui peran Aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka manfaat tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual berupa informas tambahan perkembangan ilmu pengeetahuan dalam bidang hukum pidana terkhusus ilmu kriminologi yang berkaitan dengan faktor terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan peran aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak.
- b. Manfaat praktis, melalui penelitian ini disasarkan untuk mampu memberikan masukan bagi individu, masyarakat, penegak hukum ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban dari kejahatan seksual khususnya kejahatan persetubuhan terhadap anak.

D. Orisinalitas Penelitian

1.	Nama Penulis	: Abdullah Attamimi Mursyid
	Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (<i>Incest</i>) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya
	Kategori	: Skripsi
	Tahun	: 2020
	Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Terpadu
Uraian		Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan		1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (<i>incest</i>) oleh ayag kandung terhadap anaknya?
		Rencana Penelitian
		1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang

	2. Bagaimana modus operandi tindak pidana persetubuhan sedarah (<i>incest</i>) oleh ayah kandung terhadap anaknya?	dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang? 2. Bagaimana peran aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa?
Metode Penelitian	Metode Penelitian Empiris (<i>observational research</i>)	Metode Penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) terdapat 5 faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana persetubuhan (<i>incest</i>) yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, yaitu : faktor hawa nafsu, faktor kesempatan, faktor video porno, faktor kurang harmonisnya hubungan suami istri dan faktor lemahnya iman. (2) modus terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung ialah dengan cara meminta anaknya untuk memijat pelaku dan memaksa anaknya untuk mengikuti keinginan nafsu serta hasratnya, sesuai dengan perkara yang peneliti terdahulu ambil yaitu (Putusan No. 1165/Pid.Sud=s/2016/PN.Pbr).	

Tabel 1. 1 Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

2.	Nama Penulis	: M. Gavra Alkrisanda
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 20203		
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung?	1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang? 2. Bagaimana peran aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa?
Metode Penelitian	Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris	Metode Penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan ayah kandung pada putusan nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt yaitu aspek emosional, relasi kuasa dan kelainan seksual pada pelaku. (2) upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana persetubuhan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal.	

Tabel 1. 2 Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

3.	Nama Penulis : Adriansah Rasyid	
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian		Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan	1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabuln yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja? 2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja?	1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang? 2. Bagaimana peran aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa?
Metode Penelitian	Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak disebabkan oleh faktor media sosial, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang akibat dari melakukan kejahatan pencabulan (2) upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak yakni	

	upaya pre-emptif dan upaya preventif.	
--	---------------------------------------	--

Tabel 1. 3 Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

E. Landasan Teori

1. Teori-teori Penyebab Kejahatan

Dalam meneliti suatu kejahatan, penting untuk memahami perilaku manusia dengan melalui pendekatan deskriptif maupun pendekatan kausal. Faktor Utama dalam melihat suatu kejahatan dapat dilihat dari sudut motif pelaku dan bukti-bukti yang ada dalam penyelesaian kasus tersebut. Untuk memahami suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi. Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori modern, yaitu :¹¹

a. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas perihal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan menyangkut variable-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, Pendidikan dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi mengilustrasikan mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*) ialah apabila seseorang terlepas atau terputsi dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Hirsch menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya ketertarikan moral dengan orangtua, sekolah dan lembaga lainnya.¹²

Secara umum, teori kontrol sosial mencoba menjelaskan alasan dibalik tindakan kriminal seseorang. Berbeda dengan teori-teori lainnya, teori ini tidak fokus pada pertanyaan mengapa kejahatan terjadi, tetapi lebih kepada mengapa tidak semua individu melanggar hukum atau mengapa ada orang yang mematuhi hukum.¹³

b. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dalam bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan menyimpang norma.

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar ampung: CV Anugrah Utama Raharja, hlm. 124-126.

¹² A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm. 65.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 102.

2. Teori Upaya Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan secara empiris dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) komponen utama, yaitu :¹⁴

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah langkah-langkah awal yang diambil oleh pihak Kepolisian untuk menghentikan terjadinya kejahatan. Langkah-langkah yang diambil dalam penanganan kejahatan secara pre-emptif meliputi penanaman nilai-nilai atau norma-norma positif agar norma-norma tersebut dapat menjadi bagian dari diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat Niat dan kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Sydney, Singapura dan negara-negara lainnya di dunia. Dengan demikian, dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dengan melakukan upaya preventif, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan kriminal. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan tersebut menjadi hilang serta tidak akan terjadi kejahatan. Oleh karena itu, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif.

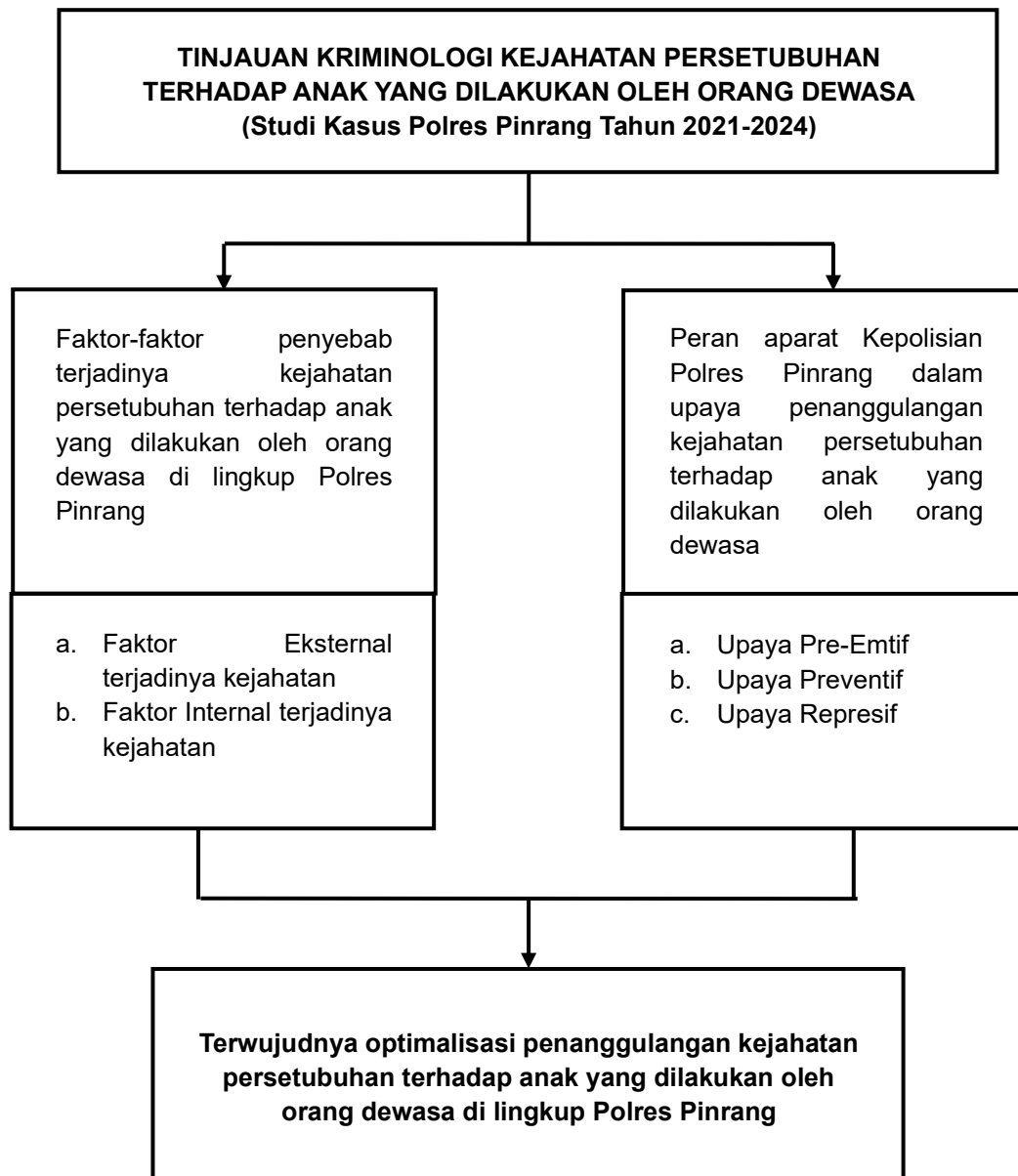
Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

F. Kerangka Pikir

Uraian terkait permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini difokuskan kepada Tinjauan Kriminologi kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa (Studi Kasus Pores Pinrang Tahun 2021-2024). Dengan meninjau faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang. Variabel pertama membahas tentang faktor penyebab kejahatan persetubuhan terhadap anak

¹⁴ A.S. Alam, *Op.Cit.* hlm.79.

yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Variabel kedua menganalisis tentang Peran aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang terbagi menjadi tiga upaya penanggulangan yaitu Pre-emptif, Preventif dan Represif.



Tabel 1. 4 Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

pada umumnya, metode penelitian ialah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan kegunaan terhadap masalah tertentu.¹⁵ Tipe penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris, konsep pemikiran dari empiris, berangkat dari pengalaman dan konsiderasi yang ditemukan pada pengamatan secara nyata. Hal ini didasari dari sebuah ajaran filsafat positivisme yang melakukan klaim kebenaran atas dasar keadaan yang nyata (positif). Sebab dari konsep ini adalah arti dari empiris itu sendiri yang diartikan sebagai pengalaman yang ditemukan dari keadaan alam atau pengetahuan berdasarkan pengalaman.¹⁶

Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengamati hukum dalam bentuk nyata, serta mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Penelitian hukum empiris mengutamakan data primer sebagai data dasar, sehingga teknik pengumpulan datanya yang digunakan mengutamakan teknik pengumpulan data lapangan seperti observasi, survei, angket dan wawancara.¹⁸

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkup Polres Pinrang?	Tipe Penelitian Empiris	Wawancara
2.	Bagaimana peran aparat Kepolisian Polres Pinrang dalam upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa?	Tipe Penelitian Empiris	Wawancara

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

¹⁵ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, hlm. 1

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika, hlm. 106.

¹⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 176.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Pinrang (Polres Pinrang), yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini penulis pilih berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian. Secara geografis, Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis di Sulawesi Selatan, yang memiliki karakteristik sosial masyarakat yang beragam dan kompleks. Bahwa Polres Pinrang merupakan salah satu wilayah yang menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak, khususnya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, Polres Pinrang juga mempunyai data kasus yang cukup lengkap dan personel yang berkompeten dalam penanganan kasus yang serupa, sehingga dapat mendukung kelancaran proses pengumpulan data serta analisis yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 670 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota. Sementara itu, Kabupaten Pinrang mencatat 9 kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban.¹⁹ Dengan demikian, lokasi ini dipandang relevan dan representatif untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam mengkaji kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi ialah keseluruhan objek yang karakteristiknya relevan dengan fokus penelitian. Populasi dalam penelitian mencakup narapidana yang merupakan pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak yang ditangani di Polres Pinrang dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Selain itu, populasi ini juga meliputi aparat Kepolisian Polres Pinrang yang berperan sebagai penegak hukum dalam menangani kasus tersebut dan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang berperan dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap peka yang menjalani proses hukum. Ketiga kelompok ini dipilih sebagai populasi karena memiliki kaitan dan keterlibatan langsung dan informasi yang relevan untuk menggambarkan secara menyeluruh proses penanganan kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di wilayah hukum Polres Pinrang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian untuk mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri atas, 5 (lima) orang narapidana pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak, 1 (satu) orang penyidik dari Kepolisian Polres Pinrang, dan 1 (satu) orang petugas dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

¹⁹ Tri Ayu Lestari Natsir, *et al.*, 2024, *Edukasi Pendidikan Seksual Dini di RA DDI Sabang Paru Kabupaten Pinrang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 7 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, hlm. 363.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang ddbagi menjadi :

1. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui wawancara tatap muka dengan individu-individu yang terlibat atau berkaitan dalam kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak yang sedang penulis teliti, untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam topik penulisan ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur, dokumentasi resmi, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi di instansi terkait. Data sekunder ini berguna untu memberikan landasan teoritis, memperkuat analisis dan memperluas pemahaman terhadap koteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode Teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan penelitian lapangan di wilayah hukum Polres Pinrang melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan yang terdiri atas Aparat Penegak Hukum dalam hal ini ialah Kepolisian Polres Pinrang dan Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang . Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian ini, khususnya mengenai kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara bersama responden yaitu orang dewasa yang merupakan pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak guna mendapatkan perspektif dari pelaku serta mendalami motif dan proses hukum, serta mengumpulkan data dengan pihak terkait dengan menggunakan pendekatan persuasif.
2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)
Teknik penelitian pustaka yang digunakan penulis sebagai pendekatan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan sejumlah data yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur maupun dari dokume yang tersedia di lokasi penelitian. Penulis akan melakukan pengkajian mendalam mengenai judul penelitian Tinjauan Kriminologi Kejahtan Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Dewasa (Studi Kasus Polres Pinrang Tahun 2021-2024) yang penulis kaji dengan mempelajari berbagai macam literatur-literatur hukum yang berkaitan mulai dari buku, jurnal, skripsi terdahulu hingga peraturan perundang-undangan. Melalui penelitian pustaka ini, penulis berupaya memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat untuk mendukung analisis dalam penelitiab ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, selanjutnya akan akan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi, yaitu sebuah metode pengumpulan data yang kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan serta kasus, serta kemudian penafsiran data yang dilandasi teori untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.